



PENETAPAN

Nomor: 153/Pdt.P/2024/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Indra, Bertempat tinggal di Dusun II Rulung Sari, RT/RW 007/000 Desa Rulung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dalam hal ini diwakili oleh Rustamaji, SH., M.H. dan Muhammad Ridho, S.H., M.H, para Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum "Law Office DRN & Partners" yang beralamat di Jalan Mawar Indah No.29 A, Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 18 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 4 November 2024 dalam Register Nomor: 153/Pdt.P/2024/PN Kla, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon yakni **Nadhira Queensha** adalah Warga Negara Indonesia yang tersebut diatas telah memiliki Nomor Induk Kependudukan dengan Nomor :1801044510180002 yang tercantum dalam Kartu keluarga dengan nama kepala keluarga **INDRA** dengan nomor kartu keuarga 1801040210120028 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Pemohon juga mempunyai Akta Kelahiran dengan nama **Nadhira Queensha** lahir di **Rulung Sari, 5 Oktober 2018** dengan Akta Kelahiran nomor: 1801-LU-26102018-0012, dikeluarkan tanggal 26 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon masih menyimpan copian surat keterangan lahir dari Bidan yang membantu Persalinan bahwa Pemohon lahir pada tanggal 5 Oktober 2017 di Desa Rulung Sari.
4. Bahwa atas terbitnya akta Lahir Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon lahir pada tahun 2018 adalah salah.
5. Bahwa Surat Keterangan Beda Data Nomor 715/VII.01.25/XI/2024 yang dikeluarkan tanggal 15 November 2024 oleh Desa Rulung Sari menyatakan bawah Nadhira Queensha bukan lahir tahun 2018 tetapi lahir 2017.

Bahwa untuk perubahan nama dan Tanggal, Bulan, Tahun lahir, menurut Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan terlebih dahulu harus dapat ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Setempat Pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda *cg* Hakim yang memeriksa Permohonan Pemohon berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Tempat tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Nadhira Queensha yang sebenarnya adalah 5 Oktober 2017;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan baik menurut aturan hukum yang berhubungan dengan permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai yang cukup, yakni sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP atas nama Indra (Pemohon), diberi tanda bukti P-1;
2. Kartu Keluarga atas nama Indra (Pemohon), diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Buku Nikah Pemohon, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akte Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Nadhira Queensha, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Anak Pemohon yang bernama Nadhira Queensha dari Bidan, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan perbedaan identitas tahun lahir yang dikeluarkan oleh Kantor Desa, diberi tanda bukti P-6;

Dimana keseluruhan bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, yakni :

1. Saksi **David Gutomo**, di persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa dari pernikahannya saat ini, Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saat ini Pemohon hadir di Pengadilan untuk kepentingan anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Nadhira Queensha;
- Bahwa anak pemohon yang kedua yakni Nadhira Queensha lahir pada tanggal 5 Oktober 2017 di Desa Rulung Sari, namun saat penerbitan Akte kelahiran terjadi kesalahan tahun lahir sehingga tertulis 5 Oktober 2018;
- Bahwa kepentingan Pemohon adalah untuk merubah kesalahan reduksional atas tahun lahir anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon ingin merubah tahun lahir anak pemohon untuk disesuaikan dengan identitas aslinya;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **Robertus Gumindar**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa dari pernikahannya saat ini, Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak pemohon yang kedua yakni Nadhira Queensha lahir pada tanggal 5 Oktober 2017 di Desa Rulung Sari, namun saat penerbitan Akte kelahiran terjadi kesalahan tahun lahir sehingga tertulis 5 Oktober 2018;
- Bahwa kepentingan Pemohon adalah untuk merubah kesalahan reduksional atas tahun lahir anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon ingin merubah tahun lahir anak adalah untuk kepentingan anak Pemohon di masa yang akan datang;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk melakukan perubahan atau perbaikan penulisan identitas anak pemohon sesuai data yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon adalah:

1. Apakah permohonan penetapan perbaikan tahun lahir Anak Pemohon dalam dokumen akte kelahiran Anak Pemohon dapat dikabulkan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg maka "*Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg tersebut, maka Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dan menjawab pokok permasalahan dalam perkara *a quo* dengan merujuk pada bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 diketahui jika Pemohon berdomisili di Lampung Selatan, oleh sebab itu Pengadilan Negeri Kalianda berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan jika anak pemohon yang kedua yakni Nadhira Queensha lahir pada tanggal 5 Oktober 2017 di Desa Rulung Sari, namun saat penerbitan Akte kelahiran terjadi kesalahan tahun lahir sehingga tertulis 5 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P-3 sampai P-6, diketahui jika anak Pemohon yang bernama Nadhira Queensha dan masih dibawah umur adalah benar lahir pada tanggal 5 Oktober 2017, hal ini sebagaimana diperkuat pula oleh keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut sekaligus untuk menjawab pokok permasalahan perkara *a quo*, maka Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan jika identitas milik Anak Pemohon yang bernama Nadhira Queensha adalah benar lahir pada tanggal 5 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari Permohonan Pemohon;

Menimbang, terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum-petitum berikutnya, maka Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua), oleh karena telah dipertimbangkan dalam pokok permasalahan, maka Hakim berpendapat hal tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dikabulkan, maka Pemohon harus melaporkan identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan namun dengan adanya perbaikan amar;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa tanggal lahir Anak Pemohon bernama Nadhira Queensha yang benar adalah 5 Oktober 2017;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan identitas Anak Pemohon yang benar kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk melakukan perubahan tanggal lahir pada Akte

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran milik Anak Pemohon yang selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.233.000,00 (Dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari **Senin** tanggal **2 Desember 2024** oleh Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Awaluddin, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

TTD

TTD

Awaluddin, S.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- PNBP Relas	: Rp. 10.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp. 61.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 12.000,00
- Biaya sumpah	: Rp. 100.000,00

JUMLAH : Rp.233.000,00